

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin yaitu:

1. Hubungan badan sebelum menikah yang terjadi di kelurahan Sawunggaling Wonokromo Surabaya dapat berimplikasi terhadap proses pernikahan itu sendiri, baik dalam ta'aruf, pra peminangan, hingga pemutusan hari peminangan. Implikasi tersebut lebih cenderung dan lebih banyak negatif daripada positifnya terhadap kedua calon maupun keluarga calon. dalam hal ini, hubungan badan dapat mengganggu proses ta'aruf yang sesungguhnya yaitu mengenal lebih jauh sikap, sifat dan keperibadian masing-masing. Karena ketika mereka bertemu biasanya tidak akan berbincang lama akan tetapi cenderung bermesraan dan bersenang-senang. Di samping itu, hubungan badan dapat mengkonstruksi kedua calon menjadi 'pemberani' baik itu berani melanggar aturan agama atau berani kepada kedua orang tuanya. Implikasi lainnya, yaitu bahwa hubungan badan dapat memutuskan hubungan kekeluargaan antara pihak cowok dengan pihak cewek dan dapat menggagalkan rencana pertunangan dan pernikahan. Di Kelurahan Sawunggaling, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya

pergaulan bebas tersebut yaitu : *Pertama*, faktor lingkungan. *Kedua*, faktor pendidikan.

2. Dalam hukum islam, seluruh Ulama' fiqh berpendapat haram hukumnya laki-laki dan perempuan berhubungan atau bergaul (yang bukan mahram) tanpa ada hajat (kepentingan) tertentu yang ditolehir secara *syar'i*, sebab dari berbagai teks-teks *syar'i* yang ada menunjukkan larangan *sharih* untuk melihat lawan jenis apalagi sampai bergaul bebas, seperti berbincang-bincang berdua, bergandengan tangan, berpelukan dan berboncengan, lebih-lebih berhubungan badan sebelum adanya pernikahan yang sah.
3. Dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan adalah dapat merusak hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dan ketika terjadi pernikahan dan memiliki anak dari hasil hubungan badan sebelum nikah, maka status anak menjadi tidak jelas. Menurut UU positif, anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain, sedangkan menurut hukum islam status anak bernasab pada ibunya.

B. Saran

1. Dalam melangsungkan perkawinan, hendaknya bagi calon mempelai supaya mempertimbangkan secara matang usia perkawinan dan yang lebih penting

adalah masalah kedewasaan dari masing-masing calon mempelai guna tercapainya rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*. Juga untuk mengetahui status dan nasab anak.

2. Kepada tokoh masyarakat disarankan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemuda-pemudi usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan dengan memberikan penjelasan tentang kerugian hubungan badan sebelum perkawinan.